## JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA) Vol.3, No.1 Januari 2025

e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher

AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

# KONSEP ETIKA DALAM KEGIATAN DISTRIBUSI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh:

Dery Ariswanto<sup>1</sup>
Siti Zubaidah<sup>2</sup>
Fitria Idham Chalid<sup>3</sup>
Nurhisna<sup>4</sup>

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: dery0712@gmail.com

Abstract. The purpose of this article is to examine the concept of ethics in distribution activities from the perspective of Islamic religion. Distribution is one of the essential elements in realizing the welfare of society. The impact generated from income distribution activities lies not only in the economic aspect but also in the social and political aspects. Islam directs a mechanism based on moral and ethical principles in maintaining social justice in the economic field, serving as the basis for decision-making in distribution. The concepts and theories of Islamic economics can lead Muslims to falah, which means success in this world and the hereafter. The research findings indicate that distribution in Islam has unique characteristics, with justice, welfare, and equity as its primary objectives. Distributive mechanisms such as zakat, infaq, sadaqah, and inheritance are designed to reduce social inequality and ensure that every individual receives their due. Ethics play a crucial role in distribution within Islam, as values such as honesty, transparency, and social responsibility serve as the foundation for all economic transactions. This study concludes that the implementation of ethics in distribution can significantly contribute to the creation of a more just and prosperous society.

Keywords: Islamic Distribution, Islamic Economics, Ethics.

Received December 24, 2024; Revised January 03, 2025; January 07, 2025

\*Corresponding author: dery0712@gmail.com

**Abstrak**. Tujuan dari artikel ini adalah mengkaji bagaimana konsep etika dalam kegiatan distribusi berdasarkan perspektif agama Islam. Distribusi adalah salah satu elemen penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dampak yang dihasilkan dari kegiatan distribusi pendapatan tidak hanya terletak pada persoalan ekonomi semata, akan tetapi juga meliputi perihal sosial-politik. Islam menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama dalam aktivitas ekonomi, dengan mekanisme berbasis moral dan etika sebagai alat untuk mencapainya, terutama dalam hal distribusi. Konsep dan teori ekonomi Islam akan dapat mengantarkan umat Islam kepada falah, yaitu sukses di dunia dan akhirat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam memiliki karakteristik yang unik, di mana keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan menjadi tujuan utama. Mekanisme distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan waris dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan setiap individu mendapatkan haknya. Peran etika dalam distribusi sangat penting dalam Islam, karena nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan dalam setiap transaksi ekonomi. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan etika dalam distribusi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Kata Kunci: Distribusi Islam, Ekonomi Islam, Etika.

### LATAR BELAKANG

Penilaian baik dan buruk terhadap sesuatu perbuatan dalam ajaran agama Islam terdapat beberapa sudut pandang. Menurut Quraish Shihab, yang dapat dijadikan media tolok ukur dari perbuatan yang baik dan buruk yaitu harus bertumpu pada ketentuan Allah SWT sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Qur'an (Shihab, 1997: 12). Akan tetapi demi menyempurnakan pemahaman terhadap persoalan tersebut, akal memiliki peran yang penting untuk merumuskan suatu perbuatan itu baik atu buruk, tentunya berbasis pada petunjuk Al-Qur'an yang mengedepankan persamaan, keadilan, kebahagiaan dunia dan akhirat, kesehatan jasmani dan rohani, serta *kemaslahatan* dalam Islam (Taregan, 2016: 40). Kemudian dikenal konsep etika, sebagimana etika dalam ajaran agama Islam yang berfungsi sebagai pemandu tatanan kehidupan yang baik dan benar di kalangan masyarakat Islam.

Karakteristik etika yang harus diterapkan sesuai dengan ajaran Islam dalam kegiatan manusia menekankan bahwa Islam memandang etika sebagai bawaan alami manusia, di mana setiap individu memiliki pemahaman intuitif tentang benar dan salah. Ajaran ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Lebih jauh lagi, Islam mengajarkan bahwa tindakan etis tidak hanya benar secara moral, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi pelakunya. Semua ini menunjukkan bahwa etika dalam Islam memiliki landasan yang rasional dan manusiawi (Bagir, 2002: 19). Prinsip etika dalam ajaran agama Islam menjadi landasan umat muslim untuk berperilaku sehari-hari, tidak terlepas juga mengenai hal ekonominya.

Ekonomi merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan proses produksi dan distribusi antar setiap orang. Maksud dari pengertian tersebut ialah proses produksi juga distribusi barang/jasa yang sifatnya masih material (Rosyidi, 1999: 34). Distribusi sejatinya adalah suatu aktivitas ekonomi sebagai tindak-lanjut dari proses produksi. Sehingga hasil produksi yang didapat selanjutnya akan disebar dan dilimpahkan. Sistem distribusi yang diterapkan berlandaskan prinsip saling tukar-menukar antara produk yang satu dengan produk lainnya atau dengan uang sebagai alat tukar (Aziz, 2013: 175).

Distribusi selain melalui *exchange* (pertukaran), terdapat pula model *distribution of income* atau distribusi pendapatan yaitu distribusi bertumpu pada distribusi kekayaan yang berbasis agama, yaitu karena anjuran syariat. Sebagaimana kegiatan ZISWAF (zakat, infak, shodaqah, dan wakaf) serta aspek lain semisal hibah dan hadiah. Sehingga pada pembahasan nilai pada distribusi menurut (Aziz, 2013:65) tidak hanya berkaitan terhadap distribusi yang menyangkut *profit oriented*, tetapi juga menekankan nilai keadilan dan pemerataan pendapatan yaitu *sosial oriented*.

Konsep moral tentang harta benda harus dipahami agar tidak terjadi jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin (Zuraidah, 2013). Berdasarkan uraian di atas, maka pada kesempatan ini penulis berkeinginan untuk mengkaji tentang konsep etika dalam kegiatan distribusi berdasarkan perspektif agama Islam. Sehingga penelitian ini memiliki rumusan masalah yang akan diuraikan lebih detail mengenai bagaimanakah konsep distribusi dalam kegiatan ekonomi, bagaimana kegiatan distribusi berdasarkan Islam, dan bagaimana peranan etika dalam kegiatan distribusi yang sesuai dengan Islam.

### **KAJIAN TEORITIS**

Agama Islam memberikan konsep pemerataan tehadap pembagian pendapatan negara melalui proses distribusi, meliputi zakat dan instrumen lainnya. Pendistribusian tersebut dimaknai dalam arti luas, namun jika dikaitkan penyebaran dan penukaran antar hasil produksi satu dengan yang lain maka Islam juga telah memberikan pedoman. Aturan demikian secara normatif bermaktub dalam konsep *fiqh muamalah*. Sedangkan secara umum konsep distribusi dapat dilihat secara eksplisit sebagaimana telah tertuang pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3 berikut ini:

Terjemahannya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Terminologi distribusi sedikit sulit ditemukan dalam konteks kajian Al-Quran. Namun apabila distribusi dipahami sebagai sebuah transformasi harta, maka ditemukan beberapa *term* yang menunjukkan konsep distribusi. Adapun landasan kegiatan distribusi dapat diketahui berdasarkan QS. Al-Hasyr (7), yang penjelasannya seperti berikut ini:

As-Syaukani dalam menegaskan bahwa ayat "kai la yakuna dulatan baina al aghniya' minkum", memiliki makna agar fa'i tidak hanya berputar pada orang kaya semata, akan tetapi perlu dibagikan pada orang-orang miskin. Menurut Quraish Shihab, makna dulah berarti sesuatu yang diperoleh dengan silih berganti dan harus beredar. Kekayaan tidak boleh terpusat pada segelintir orang saja, melainkan harus beredar luas sehingga seluruh anggota masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Prinsip ini menjadi landasan ekonomi Islam dan upaya mewujudkan keadilan sosial bagi umat muslim. Islam dengan tegas melarang segala bentuk penguasaan ekonomi oleh kelompok tertentu. (Taregan, 2012).

Dalam Ekonomi Islam, persoalan distribusi tergolong perihal penting yang perlu diutamakan. Proses penyaluran sumber daya menjadi sangat penting karena ini merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Institusi-institusi keagamaan seperti zakat, sedekah, wakaf, hibah, dan waris memiliki peran yang signifikan dalam mekanisme penyaluran ini. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kekayaan

terdistribusi secara merata di antara anggota masyarakat. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa prinsip-prinsip pembagian harta yang adil merupakan landasan fundamental dalam sistem ekonomi Islam. (Rahman, 2000).

Agama Islam telah merancang sistem yang jelas untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta di masyarakat. Al-Qur'an melarang praktik riba dan mengatur hukum waris secara detail, membatasi kekuasaan pemilik harta dan mendorongnya untuk membagikan harta kepada keluarga setelah meninggal. Tujuannya adalah mencegah kekayaan terpusat hanya pada segelintir orang. (Rahman, 2000).

#### METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif digunakan pada artikel ini dengan jenis studi kepustakaan, yakni penelitian yang digali berdasarkan kajian literatur terkait tentang konsep etika dalam kegiatan distribusi berdasarkan perspektif ekonomi Islam yang mencakup jurnal, buku, undang-undang, dan referensi lain yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah induktif, di mana penelitian dimulai dari kasus-kasus khusus kemudian disusun menjadi kesimpulan umum. Penulis berangkat dari fakta empirik tentang tentang konsep etika dalam kegiatan distribusi berdasarkan perspektif agama Islam, kemudian mencatat, menganalisis, dan mereview kemudian membuat simpulan tentang konsep etika dalam kegiatan distribusi berdasarkan perspektif agama Islam.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

## Distribusi dalam Kegiatan Ekonomi Islam

Kegiatan distribusi yang tepat sasaran merupakan kunci untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. (Chalil, 2009: 11). Istilah distribusi juga dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan penyaluran produk hingga sampai ke tangan konsumen dalam kurun waktu yang tepat (Assauri, 2013). Apabila ditinjau dari segi bahasa, menurut Collins (1994: 162) seperti yang dikutip oleh Aziz menyatakan bahwa distribusi ialah proses penyimpanan dan penyaluran suatu produk kepada pelangan yang terkadang membutuhkan perantara. Pemaknaan tersebut terbilang cukup sempit sehingga mengarah kepada kegiatan ekonomi yang individualistis (Aziz, 2013: 177).

Definisi lain menyatakan bahwa distribusi berarti mentasharufkan pendapatan antar individu sebuah pertukaran, seperti wakaf, shadaqah, zakat, dan warisan. Agama

Islam menitik-beratkan pada prinsip utama distribusi yaitu adanya peningkatan dan pembagian dari hasil/kekayaan seseorang demi terjadinya perputaran kekayaan. Dengan demikian, kekayaan dapat terbagi secara merata sehingga tidak beredar di tangan golongan atas tertentu. Abdul Manan dalam hal ini menggolongkan distribusi ke dalam dua macam yaitu distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan (Manan, 1997). Distribusi pendapatan yaitu yang berkaitan dengan pemanfaatan faktor produksi semisal upah. Sementara disisi lain distribusi kekayaan merupakan distribusi yang tidak menggunakan faktor produksi, contohnya waris.

Pembagian sumber daya adalah kunci utama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi seluruh anggota masyarakat. Dampaknya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada kehidupan sosial dan politik. Islam memberikan perhatian khusus pada hal ini, dengan menekankan nilai-nilai keadilan dan moral dalam pengambilan keputusan ekonomi.

# Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Islam

Konsep distribusi dalam ekonomi Islam meliputi bagaimana kepemilikan atas faktor produksi dan kekayaan diatur dan dialokasikan. Islam mengizinkan berbagai bentuk kepemilikan, baik milik bersama maupun milik pribadi, dengan aturan yang spesifik untuk masing-masing. Lebih jauh, ekonomi Islam juga mengatur mekanisme pembagian hasil produksi, baik di antara para pemilik faktor produksi maupun di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Prinsip keadilan sosial dan jaminan sosial menjadi landasan utama dalam sistem distribusi Islam (Al-Haristi, 2006).

Distribusi kekayaan menurut ajaran Islam adalah penyaluran harta dari individu atau kelompok kepada mereka yang berhak, nhằm mencapai kesejahteraan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Rozalinda, 2015). Dalam pandangan Islam, distribusi pendapatan bukan hanya sekadar pembagian materi, melainkan juga manifestasi dari nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi yang membutuhkan adalah bentuk pengakuan atas nikmat yang Allah berikan dan sekaligus upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Konsep ekonomi Islam menjamin distribusi harta yang adil dan manusiawi. Prinsip ini direalisasikan melalui kewajiban bersedekah, berinfak, dan membayar zakat, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan

bersama. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah: 261 (El-Qurtuby, 2016):

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT menganjurkan umatnya untuk bersedekah, yaitu menyisihkan sebagian harta untuk membantu sesama dan mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat tersebut mengandung pemaknaan bahwa pahala yang diperoleh manusia jika menginfakkan hartanya di jalan Allah sangat banyak.

Islam juga memberikan batasan tertentu dalam kegiatan usaha, pemilikan kekayaan dan cara bertransaksinya. Al-Qur'an dalam pendistribusian harta telah menetapkan jalan tertentu demi mewujudkan pemerataan harta dalam masyarakat secara objektif. Hal demikian misalnya dapat dibuktikan dengan adanya peraturan tentang pembagian harta warisan yang membatasi wewenang pemilik harta untuk memastikan distribusi aset kepada keluarga yang berhak setelah pemilik meninggal dunia. (Qardhawi, 1995). Senada dengan hal tersebut, persoalan zakat, infak dan shadaqah juga merupakan bagian dari upaya perpindahan kekayaan atau pendapatan antar umat Islam. Dalam konsep dagang, distribusi pendapatan juga terdapat dalam rumusan akad kerjasama, misalnya *mudharabah*. Dimana akad *mudharabah* tersebut ialah bentuk investasi syariah di mana pihak yang memiliki modal bekerja sama dengan pihak yang memiliki kemampuan usaha, dengan keuntungan yang dibagi secara proporsional.

Dalam tatanan ekonomi Islam, terdapat beberapa mekanisme yang mana mekanisme tersebut diperuntukkan sebagai solusi atas persoalan distribusi. Secara garis besar, mekanisme pendistribusian dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi. Adapun penjelasannya sebagai berikut: (Syukur, 2018)

### 1. Mekanisme Ekonomi

Sistem perekonomian ini beroperasi dengan merancang berbagai aturan dan mekanisme distribusi kekayaan. Dalam hal pembagian kekayaan, sistem ekonomi Islam menerapkan pendekatan-pendekatan sebagai berikut. Agar perekonomian tumbuh dan sejahtera, perlu diciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk

mengembangkan harta kekayaan pribadi mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memfasilitasi berbagai aktivitas ekonomi seperti investasi, serta mendorong perputaran harta secara aktif. Selain itu, penting juga untuk menciptakan kebijakan yang mendorong kerja sama ekonomi dan pengembangan pusat-pusat ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Di sisi lain, segala bentuk praktik yang merugikan masyarakat seperti penimbunan harta, monopoli, dan penipuan harus dilarang keras. Negara juga perlu mengelola sumber daya alam dengan optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, prinsip keadilan, keseimbangan, dan manfaat bersama harus menjadi landasan dalam pengelolaan ekonomi.

### 2. Mekanisme Non Ekonomi

Distribusi dengan memakai mekanisme non ekonomi disini didukung oleh alasan tertentu yang bersifat alami, seperti kondisi alam yang tandus, tubuh yang cacat, akal yang lemah atau terjadi bencana alam, kemungkinan terjadi kesenjangan ekonomi, dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memilki faktor-faktor tersebut. Distribusi kekayaan non-ekonomi merupakan mekanisme penting dalam pemerataan kesejahteraan. Selain melalui mekanisme pasar, penyaluran kekayaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian bantuan sosial oleh negara kepada masyarakat yang membutuhkan, pembayaran zakat sebagai kewajiban agama yang bertujuan untuk mensucikan harta dan jiwa, serta sedekah yang dapat berupa kewajiban (seperti zakat, nafkah) maupun sukarela (seperti infak, wakaf). Selain itu, penemuan harta tanpa pemilik yang sah (fai') juga memiliki aturan distribusi khusus. Mekanisme warisan pun merupakan cara lain untuk mendistribusikan harta seseorang setelah meninggal dunia, di mana ahli waris berhak mendapatkan bagiannya sesuai ketentuan agama. Semua mekanisme ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pembagian kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial.

### Etika Distribusi dalam Islam

Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* yang kata tersebut memiliki beberapa pengertian sebagai kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Pengertian inilah yang melatar-belakangi terbentuknya istilah etika yang

kemudian dipakai untuk menunjukkan filsafat moral (Bertens, 1994). Sedangkan etika mempunyai 3 pengertian meliputi ilmu tentang hal baik buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat tertentu (KBBI, 1995). Artinya, etika adalah seperangkat aturan yang disepakati bersama oleh suatu kelompok untuk mengatur tingkah laku anggotanya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan distribusi, pelaku ekonomi perlu mempertimbangkan aspek etika bisnis, yakni:

- a. Pemerataan, pemerataan ini digolongkan pada dua hal yakni pemerataan ke berbagai daerah, yang berarti distribusi harus merata ke berbagai daerah yang membutuhkan dan pemerataan kesempatan usaha.
- b. Keadilan, keharusan berlaku adil seperti yang terkandung dalam QS. An-Nahl ayat 90, keadilan dalam distribusi dimaksudkan ke dalam dua aspek. Pertama keadilan yang tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain dan yang kedua adalah keadilan terhadap konsumen yaitu distributor memastikan bahwa barang yang akan dilempar ke pasar harus dalam kondisi baik misalnya setiap kemasan ada masa kadaluarsa dan label halalnya.
- c. Ketetapan waktu dan kualitas, baik kecepatan maupun kualitas adalah aspek yang tak terpisahkan dalam distribusi barang, terutama untuk produk yang mudah rusak. Keterlambatan pengiriman atau kerusakan produk dapat menurunkan nilai jual dan merugikan konsumen.

Jika dilihat dari sifatnya, maka terdapat beberapa etika yang perlu dimiliki oleh pelaku kegiatan distribusi yaitu amanah, jujur, ikhlas, adil, sabar, penyayang, pemaaf, dan berani mengambil resiko (Aziz, 2013). Itulah beberapa diantara sifat yang sepatutnya dimiliki oleh para pelaku distribusi yang dapat dijadikan sebagai pegangan agar terhindar dari kemaksiatan, mendapatkan ridho Allah dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Yang perlu digaris-bawahi adalah bahwa distribusi yang dimaksud bukan hanya sebatas pembagian harta atau jasa untuk kepentingan pribadi, melainkan juga mencakup pembagian kekayaan atau pendapatan seorang muslim kepada orang lain yang membutuhkan yang dapat dilakukan melalui zakat, wakaf, shadaqah dan lainnya.

Berikut ini merupakan beberapa etika dalam kegiatan distribusi yang sejalan dengan ajaran agama Islam (Harahap, 2011). Kegiatan distribusi yang Islami mengedepankan nilai-nilai keikhlasan, kejujuran, dan keadilan. Seorang pelaku bisnis harus senantiasa menjaga niat ibadah dalam setiap tindakannya. Transparansi dalam informasi produk, jaminan kehalalan dan keamanan produk, serta kepatuhan terhadap hukum Islam adalah hal yang mutlak. Selain itu, semangat tolong-menolong, toleransi, dan sedekah perlu ditanamkan dalam menjalankan bisnis. Seorang muslim yang berbisnis tidak boleh lalai dalam menjalankan ibadah. Praktik penimbunan barang yang dapat merugikan konsumen harus dihindari. Keuntungan yang diperoleh haruslah wajar dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip kesamaan sosial harus diterapkan dalam distribusi, sehingga tidak ada diskriminasi dalam pelayanan. (Mujahidin, 2010)

Islam menekankan bahwa distribusi pendapatan dalam masyarakat diharapkan akan berdampak dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat (Zuraidah, 2013). Dalam pandangan Islam, praktik distribusi pendapatan bukan sekadar mekanisme ekonomi, melainkan juga bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, segala tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti manipulasi, korupsi, dan spekulasi sangat dilarang. Prinsip distribusi Islam tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan moral. Konsumsi masyarakat harus memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Negara, sebagai representasi dari kepentingan umum, memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur mekanisme distribusi. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas publik yang memadai seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur dasar, guna memastikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, distribusi pendapatan dalam Islam adalah upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pondasi dari kegiatan ekonomi syariah terletak pada kesejahteraan dan keadilan distributif. Pangkal dari segala kegiatan ekonomi akan berujung pada dua hal tersebut, jika dilihat dari perspektif duniawi. Sementara dari perspektif ukhrawi, ekonomi syariah berfungsi untuk membangun karakter umat dengan menancapkan doktrin tentang kehidupan akhirat. Jika dikolaborasikan maka teori ekonomi Islam akan mengantarkan umat Islam kepada *falah*, yaitu sukses di dunia dan akhirat. Konsep *falah* tersebut dapat tercipta

apabila terdapat keharmonisan antara kebutuhan pada aspek moral dan material, sehingga dapat dipahami bahwa itulah urgensi etika dalam ekonomi. Sebagaimana sistem ekonomi Islam merupakan tatanan yang diridhai dan selaras dengan *fitrah* manusia, serta mengupayakan kesejahteraan diri dan masyarakat secara bersamaan.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pemaknaan terhadap distribusi menurut ahli ekonomi Islam akan jauh lebih luas dibandingkan dengan pengertian distribusi dari ekonom konvensional. Sementara ekonomi konvensional umumnya melihat distribusi sebagai proses pasif menyalurkan hasil produksi, ekonomi Islam memandang distribusi sebagai proses aktif mentransfer pendapatan dan kekayaan untuk mencapai keadilan. Tujuan utama ekonomi Islam adalah memastikan setiap individu mendapatkan bagiannya yang adil, sehingga kebutuhan dasar setiap orang dapat terpenuhi. Gangguan dalam distribusi akan menghambat pemenuhan kebutuhan tersebut.

Distribusi pendapatan menurut Qardhawi merupakan distribusi yang didasarkan atas dua landasan nilai pokok, yaitu kebebasan dan keadilan. Kedua prinsip fundamental tersebut termanifestasi dalam pengakuan Islam terhadap hak kepemilikan individu, hak milik umum, serta hukum waris. Jika dilihat dari sifatnya, maka terdapat beberapa etika yang perlu dimiliki oleh pelaku kegiatan distribusi yaitu amanah, jujur, ikhlas, adil, sabar, penyayang, pemaaf, dan berani mengambil resiko.

### **DAFTAR REFERENSI**

- \_\_\_\_\_\_. Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
  \_\_\_\_\_\_. Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa, Zainal Arifin dan
  Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
  \_\_\_\_\_\_. Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam. Bandung: FEBI Pers, 2016.
  Al Ghazali. Rahasia Puasa dan Zakat. Bandung: Karisma, 2003.
  Al-Harisi, Jabirah bin Ahmad. Fikih Ekonomi Fikih Ekonomi Umar Ibn Al-Khattab, terj.
  Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi alIqtishad al-Islami*. Kairo: Maktaba Wabah, 1995.
- Al-Syaukani. Fath al-Qadir. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004.

- Assauri, Sofjan. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Aziz, Abdul. Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Bagir, Haidar. Etika Barat, Etika Islam: Pengantar dalam Buku, Amin Abdullah, Filsafat Etika Islam Antara Al\_Ghazali dan Kant. Bandung: Mizan, 2002.
- Bertens, K. Etika. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jakarta, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,1995.
- El-Qurtuby, Usman *Al-Qur'an Cordoba (Al-qur'an Tajwid dan Terjemah*). Bandung: Cordoba, 2016.
- Harahap, Sofyan S. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Potan Arif Harahap. Yogyakarta: Dana Bhakti, 1993.
- Mujahidin, Akmad. Ekonomi Islam 2. Pekanbaru: Mujtadah Press, 2010.
- Rahman, Afzalur. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 2000.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekata Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Rajawali Pers,1999.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1996.
- Syukur, Musthafa. *Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam*. Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Volume 2 Nomor 2, 2018.
- Taregan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Qur'an: Sebuah Eksplorasi melalui Kata-kata Kunci*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Zuraidah. Penerapan Konsep Moral dan Etika Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Hukum Islam Volume 13 Nomor 1, 2013.